

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP FERDY SAMBO SEBAGAI
PELAKU DARI PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 813/K/Pid/2023)**



Diajukan oleh

RANIA ADINDA

NIM. 2010211220220

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2024

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP FERDY SAMBO SEBAGAI
PELAKU DARI PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 813/K/Pid/2023)**



Rencana Penelitian Untuk Penulisan Skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh

**RANIA ADINDA
NIM. 2010211220220**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

**PEMIDANAAN TERHADAP FERDY SAMBO SEBAGAI
PELAKU DARI PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 813/K/Pid/2023)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

RANIA ADINDA
NIM. 2010211220220

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PEMIDANAAN TERHADAP FERDY SAMBO SEBAGAI
PELAKU DARI PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 813/K/Pid/2023)**

Diajukan oleh

**RANIA ADINDA
NIM. 2010211220220**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama




**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196005131986031004**

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMIDANAAN TERHADAP FERDY SAMBO SEBAGAI
PELAKU DARI PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 813/K/Pid/2023)**

Diajukan oleh

**RANIA ADINDA
NIM. 2010211220220**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 112 / UN 8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 31 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rania Adinda
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220220
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Desember 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMIDANAAN TERHADAP FERDY SAMBO SEBAGAI PELAKU DARI PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 813/K/Pid/2023)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Januari 2024
Yang membuat pernyataan,


Rania Adinda
NIM. 2010211220220



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota : Dr. Helmi, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 093/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 18 Januari 2024

MOTO

“Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang yang sabar.” (Q.S An-Nahl: 126)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pencipta alam, yang atas rahmat dan karuniaNya karya ilmiah skripsi ini saya persembahkan bagi orang-orang yang saya sayangi dan cintai

Abah dan Mama yang sangat saya cintai

Terima kasih kepada kedua orangtua saya Bapak Bambang Yanto, dan Ibu Tahrina Trisaktini (almarhumah) yang selalu mendidik saya menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan selalu memberikan motivasi agar saya dapat terus mempelajari hal-hal yang baik, saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini dan gelar kepada mama dan abah.

Kakak dan adik yang sangat sayangi

Terimakasih kepada kakak Rayhan Ananto dan adik Gaithsa Zahira Sopha atas dorongan semangat dan motivasi selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tidak ada habis-habisnya selalu menghibur saya dikala sedih. Semoga kakak dan adik selalu mendapatkan lindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. atas bimbingan, masukan, dan koreksi dari Bapak selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Rania Adinda. Januari 2024. **PEMIDANAAN TERHADAP FERDY SAMBO SEBAGAI PELAKU DARI PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 813/K/Pid/2023)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Kasus pidana sudah tidak terdengar asing bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, karena seringkali kita jumpai di berita, sosial media dan lingkungan sekitar. Istilah Pidana sendiri memiliki arti yang sangat luas, Meskipun Undang-Undang maupun KUHP telah mengatur pasal tentang pembunuhan, namun kasus pembunuhan masih sering dan marak terjadi di masyarakat. Dimana pembunuhan sangat gampang dilakukan dan banyak orang merasa bahwa pembunuhan adalah jalan yang paling aman dalam menuntaskan rasa sakit hatinya . Seperti contoh kasus pembunuhan berencana, sesuatu yang telah direncanakan jika itu berakhir dengan hasil yang baik maupun buruk jika sudah direncanakan tetap disebut dengan unsur kesengajaan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus penembakan yang telah direncanakan oleh oknum mantan aparat kepolisian (FS) bersama dengan kerabatnya.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengubah hukuman terdakwa dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup serta untuk mengetahui telah terpenuhi atau tidaknya nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/Pid/2023.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian studi putusan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/Pid/2023 yang kemudian di analisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim mengubah hukuman terdakwa menjadi hukuman penjara seumur hidup dapat kita lihat bahwa Majelis Hakim telah menilai sejauh mana bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum yang menguatkan tuduhan terhadap terdakwa. Faktor kerelaan dari terdakwa untuk mengakui kesalahannya, serta menyesali perbuatannya sendiri. Majelis Hakim juga menilai sifat baik terdakwa seperti, Terdakwa pernah berjasa pada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan, dan telah mengabdikan sebagai anggota POLRI selama 30 tahun. Dalam konteks ini, hakim juga mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan putusan dalam memutus perkara.
2. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 813/K/Pid/2023 tidak memenuhi nilai keadilan. Hal ini dilihat dari perilaku Terdakwa telah membuat Korban kehilangan nyawa dengan cara merencanakan pembunuhan yang keji

dengan cara menembak bersama kerabatnya, dalam perkara ini dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun dalam Putusan Nomor 813/K/Pid/203 tidak memenuhi kemanfaatan, dan telah memenuhi kepastian hukum.



Rania Adinda. Januari 2024. **PEMIDANAAN TERHADAP FERDY SAMBO SEBAGAI PELAKU DARI PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 813/K/Pid/2023)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Dalam Pemidanaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan dengan fakta hukum di persidangan dan dapat disesuaikan dengan dasar hukum yang digunakan. Dalam menjatuhkan suatu putusan, Majelis Hakim diwajibkan untuk teliti dalam menafsirkan pasal yang sesuai agar dapat menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa. Oleh karena itu penelitian skripsi ini untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukuman Terdakwa melihat dari sisi buruk dan baiknya terdakwa, Selain itu penyesalah terdakwa karena telah melakukan perbuatan tersebut lalu kerelaan dari Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Agung bahwa hukuman seumur hidup adalah pilihan yang tepat. **Kedua**, Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi nilai keadilan sebab dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena telah melakukan perencanaan dan pembunuhan yang mengakibatkan Korban Meninggal dunia dan membuat keluarga korban mengalami kerugian psikis. Dan tidak memenuhi nilai kemanfaatan. Namun Putusan nomor 813/K/Pid/2023 telah memenuhi kepastian hukum.

Kata Kunci : Pemidanaan, Pembunuhan, Perencanaan Pembunuhan

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala berkat, rahmat, dan kasih sayang – Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi. Sholawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang kelahiran beliau merupakan lahirnya cahaya kebaikan, cinta dan surga bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Penulisan hukum skripsi dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP FERDY SAMBO SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 813/K/Pid/2023)”** ini di tujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bambang Yanto Permono, S.E. dan Tahrina Trisaktini (almh) yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, dan selalu memberikan dukungan penuh terhadap saya dalam penulisan skripsi ini.

2. Kepada kakak dan adik Penulis yang sangat Penulis sayangi Rayhan Ananto dan Gaithsa Zahira Sopha yang selalu ada untuk Penulis disaat suka maupun duka.
3. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus, Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan solusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Segenap Dosen Pengajar Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu

pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan selama perkuliahan.

9. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum, dan Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan.
10. Kepada sahabat SMA penulis yang sangat sayangi, Dede Setyawan Rumokoy, Aila Aththoyar, Muhammad Najmi, dan Mutya Yasmine yang selalu ada untuk penulis dan tidak ada habis habisnya membuat Penulis terhibur dengan candaan yang dibuatnya dan telah membantu memberikan ide dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada sahabat seperjuangan saya yang cantik, Putri Mega Agustina, Dewi Rostika Khairani, Adelia, Syifa Urradhiah dan Farah Tasya Febiola yang telah menemani penulis selama 3 tahun belakangan dalam mengisi perkuliahan, selalu mendukung satu sama lain dan tidak pernah menganggap satu sama lain sebagai saingan.
12. Sahabat penulis Selly Meldiya, Brilliant Rizky Fortuna, Nadiya Fitriyyah dan Dede Setyawan Rumokoy yang telah menemani penulis dari jenjang SMP hingga Perkuliahan yang selalu setia menemani penulis dan mendengarkan keluh kesah penulis disaat butuh teman untuk bercerita.

13. Kakak Rica Wijayanti dan Kakak Rina Sucita yang menemani hari-hari penulis dalam proses penyusunan skripsi.
14. Kekasih penulis yang tidak ada henti-hentinya memberikan dukungan kepada Penulis, selalu meyakinkan bahwa Penulis dapat menyelesaikan sesulit apapun Skripsi ini. Dan punya cara tersendiri dalam menghibur jika Penulis sedang merasa tidak baik-baik saja.
15. Seluruh teman – teman Angkatan 2020 dan Program Kekhususan Hukum Pidana yang bersama – sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
16. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Dengan segala hormat yang saya sampaikan , saya ucapkan terimakasih yang tulus dan mendalam atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmatnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata penulis mengharapkan

saran dan masukan untuk penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Banjarmasin, Januari 2023

Rania Adinda



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	10
A. Dakwaan.....	14
B. Fakta Hukum.....	17
C. Amar Putusan.....	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	27
B. Pidana.....	31
1. Pengertian Pidana.....	31
2. Teori Pidana.....	31
C. Pembunuhan.....	33
1. Pembunuhan.....	33
2. Pembunuhan Berencana.....	35
D. Aparat Kepolisian.....	38
1. Pengertian Aparat Kepolisian.....	38
2. Tugas dan Wewenang POLRI.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A.Dasar pertimbangan Majelis Hakim sehingga mengubah hukuman terdakwa menjadi penjara seumur hidup	42
B.Putusan Majelis Hakim No. 813/K/Pid/2023 telah sesuai dengan Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.....	56
BAB V PENUTUP.....	67
A.Kesimpulan.....	60
B.Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang

Undang- Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/Pid/2023

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/PID-B/PNJakartaSelatan

